



P E N E T A P A N

Nomor 0009/Pdt.P/2014/PA.Dps

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan Majelis pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh : -----

1. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**;

2. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**;

3. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal UD UPIK di Jalan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**;

4. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**;

Yang selanjutnya disebut **PARA PEMOHON**; -----

Pengadilan Agama tersebut di atas; -----

Setelah membaca semua surat dalam berkas perkara; -----

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dalam persidangan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Para Pemohon serta menilai bukti-bukti dalam persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Januari 2014 yang telah terdaftar dalam buku register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor 0009/Pdt.P/2014/PA.Dps tanggal 29 Januari 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa antara Almarhum Bapak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah menikah dengan seorang perempuan bernama Almarhumah Ibu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan telah dikaruniai 5 orang anak bernama : --

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 43 tahun, Agama Islam;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 42 tahun, Agama Katholik;

3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 40 tahun, Agama Islam;

4. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 38 tahun, Agama Islam;

5. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 33 tahun, Agama Islam;

2. Bahwa berdasarkan Surat Laporan Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Rawamangun, Nomor : 114/175502/X/91, tertanggal 24 Oktober 1991 bahwa telah meninggal dunia Bapak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pada hari Jumat, tanggal 08 Oktober 1991 di Rumah Sakit disebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

karena

sakit;

3. Bahwa pada tahun 1997 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx membeli sebidang tanah beserta bangunan, berlokasi di Dalung Permai Blok RR/73, Banjar Tegal luwih, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3886, seluas 100 M2;

4. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, Nomor : 62/2012, tertanggal 25 Januari 2012 bahwa telah meninggal dunia Ibu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pada tanggal 16 Januari 2012;

5. Bahwa tanah dan bangunan tersebut akan dibalik namakan sehingga harus memperoleh Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Denpasar; -----

6. Bahwa oleh karena untuk mengurus / memindahtangankan / melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta waris tersebut, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar agar ahli waris ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Ibu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut : -----

PRIMER : -----

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon; -----
2. Menetapkan Para Pemohon yang bernama : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; -----
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; -----
3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; -----
4. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; -----

Adalah ahli waris dari almarhumah ibu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang berhak mengurus dan melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta warisan dari almarhumah ibu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tersebut sesuai ketentuan hukum; -----

3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku; -----

SUBSIDER : -----

Mohon penetapan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir di persidangan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon; -----

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut : -----

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nomor 5271011909700003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram tanggal 12 Mei 2010, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1); -----

2. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** Nomor 5171041702730012 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar, tanggal 08 Februari 2012, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2); -----

3. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Nomor 5103015802750008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, tanggal 09 Mei 2011, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.3); -----

4. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Nomor 3216071802800007 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Bekasi, tanggal 26 Juni 2012, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah diberi meterai sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.4); ---

5. 1 (satu) lembar fotokopi Buku Akta Nikah atas nama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Badung, Propinsi Bali, tanggal 26 Juli 1970, selanjutnya



alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.5);

6. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, tanggal 25 Januari 2012, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.6);

7. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Silsilah/Hubungan Keluarga, tertanggal 16 Januari 2014, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.7);

8. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, tertanggal 16 Januari 2014, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.8);

9. 1 (satu) Eksemplar fotokopi Sertipikat Hak Guna bangunan Nomor 3886 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, tanggal 13 Juli 1999, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.9); -----

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, disamping mengajukan alat-alat bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan bukti saksi yang masing-masing bernama: -----

I. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang secara terpisah dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon; -----
- Bahwa saksi sebagai adik ipar Pemohon I; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah tahu dengan Bapak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, karena pada saya menikah Bapak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sudah meninggal dunia dan hanya bertemu dengan Ibu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; --
- Bahwa saksi mengetahui ibu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sudah meninggal dunia tahun 2012; -----
- Bahwa bapak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan ibu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dikaruniai 5 orang anak; -----
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini hanya 4 orang seorang anak beragama Katolik yaitu yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua ibu xxxxxxxxxxxxxxxx dan orang tua bapak xxxxxxxxxxxxxxxx sudah meninggal dunia terlebih dahulu; -----

- Bahwa saksi mengetahui ibu xxxxxxxxxxxxxxxx meninggalkan harta warisan sebuah rumah di atas sebidang tanah yang terletak di Perum Dalung Permai Blok LL dan tidak ada sengketa atas harta warisan tersebut; -----

II. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Swasta, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx, yang secara terpisah dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi paman Para Pemohon; -----

- Bahwa saksi kenal dengan bapak xxxxxxxxxxxxxxxx sebagai suami ibu xxxxxxxxxxxxxxxx;

- Bahwa saksi mengetahui bapak xxxxxxxxxxxxxxxx dan ibu xxxxxxxxxxxxxxxx telah dikaruniai 5 orang anak;

- Bahwa saksi mengetahui tidak ada anak lainnya selain para Pemohon; -

- Bahwa saksi mengetahui ibu xxxxxxxxxxxxxxxx meninggal dunia tahun 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bapak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah meninggal

dunia pada tahun 1991;

- Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua ibu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan

orang tua bapak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sudah meninggal dunia terlebih

dahulu; -----

- Bahwa saksi mengetahui ibu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah membeli

sebuah rumah di atas sebidang tanah yang terletak di Perum Dalung

Permai dan tidak ada sengketa atas harta waris tersebut;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan; -----

Bahwa Para Pemohon mengajukan kesimpulan yang pokoknya Para Pemohon tetap pada pendirian semula mohon agar para ahli waris ditetapkan sebagai ahli waris dari xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ;-----

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Para Pemohon, ternyata Para Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas dan mohon perkaranya segera diputus; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang mana bukti-bukti tertulis tersebut berupa fotokopi dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazeggel dan diberi meterai secukupnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tertulis tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksi serta didukung dengan (bukti P.5) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxx maka sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam terbukti xxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxx adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai dan berdasarkan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terhadap perkara ini dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Absolut Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Denpasar adalah almarhum bapak xxxxxxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia tanggal 08 Oktober 1991 karena sakit kemudian almarhumah ibu xxxxxxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2012, dan ibu xxxxxxxxxxxxxxxxxx telah dapat membeli sebidan tanah beserta bangunan, berlokasi di Dalung Permai Blok LL RR/73, Banjar Tegal Luwih, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3886, seluas 100 M2 dan terhadap tanah dan bangunan tersebut hendak dibaliknamakan maka Para Pemohon Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Denpasar; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonnya, disamping mengajukan bukti-bukti tertulis Para Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang masing-masing bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, dan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** yang telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dimana saksi Para Pemohon menerangkan saling bersesuaian dan menguatkan permohonan Para Pemohon bahwa bapak **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** sudah meninggal dunia tahun 1991 dan ibu **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** meninggal dunia tahun 2012 dan saat meninggal dunia ibu **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** maupun bapak **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, kedua orang tuanya sudah meninggal dunia terlebih dahulu serta meninggalkan 5 orang anak dan sebuah rumah di atas sebidang tanah yang terletak di Perum Dalung Permai dan tidak ada sengketa terhadap harta waris tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam rumusan pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi Para Pemohon dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon dan apa-apa yang telah diterangkan oleh saksi-saks Para Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum bapak **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** dan ibu **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** adalah suami istri yang telah dikaruniai 5 orang anak, bapak **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** telah meninggal dunia tahun 1991, ibu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah meninggal dunia tahun 2012 dengan meninggalkan 5 orang anak dan seorang anak telah beragama Katholik serta meninggalkan sebuah rumah di atas sebidang tanah yang terletak di Perum Dalung Permai; -----

Menimbang, bahwa oleh karena anak dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX beragama Katholik maka tidak termasuk ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX karena berbeda agama sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya : -----

“Orang Islam tidak berhak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi harta orang Islam”. (riwayat Bukhori dan Muslim); -----

sehingga ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah hanya 4 orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diuraikan dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 5 orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah beragama Katholik, ibu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia tanggal 16 Januari 2012 dengan meninggalkan 5 orang anak dan sebidang tanah beserta bangunan, berlokasi di Dalung Permai Blok RR/73, Banjar Tegal luwih, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan Sertifikat Hak Guna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan Nomor 3886, seluas 100 M2;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta didukung dengan bukti-bukti Para Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi ketentuan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan segala perubahannya dan pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon pada petitum point 2 dengan amar sebagaimana tercantum dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 145 ayat (4) RBg., maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon; -----
2. Menetapkan Para Pemohon yang bernama : -----
 - a. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; -----
 - b. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; -----
 - c. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; -----
 - d. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; -----

Adalah ahli waris dari almarhumah ibu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan almarhum xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang berhak mengurus dan melakukan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hukum lainnya terhadap harta warisan dari almarhumah ibu
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut sesuai
ketentuan hukum; -----

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar pada hari Senin tanggal 03
Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1435 Hijriyah
dengan Dra. Hj. HULAILAH, MH. sebagai Ketua Majelis, ABIDIN H.
ACHMAD, SH. dan H. M. HELMY MASDA, SH., MH. masing-masing
sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh
Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan di dampingi
para Hakim Anggota dan dibantu oleh M. DEDIE JAMIAT, SH. sebagai
Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon; -----

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Dra. Hj. HULAILAH, MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

ABIDIN H. ACHMAD, SH.

H. M. HELMY MASDA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

M. DEDIE JAMIAT, SH.

Rincian biaya perkara: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses(ATK)	Rp. 60.000,-
3. Panggilan	Rp. 360.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 461.000,-

(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)

SALINAN PENETAPAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA

PENGADILAN AGAMA DENPASAR

PANITERA

H. SAHPUR, SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)